

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes dilaksanakan dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes dilaksanakan sama dengan lapas-lapas pada umumnya yaitu dengan menggunakan sistem pembinaan narapidana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan, hanya saja untuk menyesuaikannya berbeda. Pola Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes menggunakan pola pendekatan dengan memberikan kegiatan yang bermanfaat yaitu dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Pembinaan kepribadian seperti Manepeling (masa pengenalan Lingkungan saat pertama kali masuk lapas), pembinaan kerohanian melalui sholat berjama'ah, dzikir bersama, baca tulis Al-Qur'an, tajwid, fikih, akhlaq, istighozah dan pembacaan albarzanji, dan kegiatan gereja secara rutin setiap hari sabtu, maupun kegiatan hari-hari besar keagamaan, serta pembinaan jasmani melalui senam pagi, bola voley, bulu

tangkis, dan tenis meja. sedangkan untuk pembinaan kemandirian dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada narapidana seperti pembinaan kerja melalui pertukangan (mebeler, kayu), menjahit (membuat kaos, tas, sandal hotel), merajut (membuat tas koin, tas *handphone*, tas slig bag, dompet, sovenir, kaos kaki bayi, peci bayi dan peci dewasa), membuat kesed, pertanian yaitu bercocok tanam seperti menanam sayuran, pembuatan tambang plastik, pembuatan kolam ikan, dan pelatihan komputer.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes ialah kurangnya jumlah petugas lapas, *over capacity*, terbatasnya sarana/prasarana, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas dan napi yang tidak berkelakuan baik sehingga sering terjadi perkelahian antar napi. berdasarkan beberapa hambatan yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwa pembinaan terhadap narapidana belum berjalan maksimal/efektif. Adapun solusi dari hambatan-hambatan tersebut yaitu pembagian regu pengamanan, membangun lapas atau melakukan pembebasan bersyarat kepada narapidana, Penambahan sarana dan/atau prasarana yang belum ada ataupun rusak. Misalnya membangun kamar Hunian/Blok, pemasaran melalui online, dan narapidana yang melanggar tata tertib akan mendapatkan punishment berupa dimasukan sel karantina, keliling lapangan blok hunian dan lain-lain.

B. Saran

Dalam pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes kenyataannya masih ada hambatan-hambatan yang dialami, berikut ini adalah saran-saran penulis bagi pembinaan narapidana khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes, yaitu :

1. Pemerintah segera melakukan penambahan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes karena jumlahnya masih belum mencukupi.
2. untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, maka upaya dapat dilakukan terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes yaitu : penambahan tenaga pengajar program pembinaan keterampilan dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat merubah sigma terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali dimasyarakat.